

Siaran Pers Komnas Perempuan
Tentang Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Tegakkan Hukum yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan

Jakarta, 24 November 2023

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau [#16HAKTP](#) kembali diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai inisiator di tingkat nasional, sejak tahun 2001 Komnas Perempuan telah mendorong keterlibatan berbagai elemen publik secara berkelanjutan untuk melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Mereka yang terlibat di antaranya adalah lembaga layanan pendamping korban kekerasan, kementerian dan lembaga, termasuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, akademisi, korporasi, masyarakat sipil dan lain-lain.

Tahun ini, Komnas Perempuan mendorong publik untuk [#GerakBersama](#) menyuarakan pesan **“Kenali Hukumnya, Lindungi Korban”** dengan menekankan pentingnya kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dikenali oleh aparat penegak hukum atau APH serta masyarakat luas, agar diimplementasikan demi perlindungan korban.

Wakil Ketua Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyampaikan Indonesia telah memiliki yang melindungi perempuan, diantaranya Undang – Undang (UU) No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta aturan hukum lainnya. Namun disayangkan bahwa korban khususnya perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya, sebagai dampak belum maksimalnya pelaksanaan undang-undang tersebut.

“Kami mendorong pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat lebih banyak mengetahui ada perlindungan hukum untuk perempuan korban kekerasan supaya mereka berani melaporkan kasusnya,” tambahnya.

Catatan Tahunan atau CATAHU Komnas Perempuan dari 2001 s.d. 2021 mencatat bahwa terjadi peningkatan pelaporan KDRT saat UU PKDRT disahkan pada 2004. Artinya semakin banyak korban tahu ada perlindungan hukum dan berani melaporkan kasusnya. Namun demikian, tantangan pelaksanaan juga banyak ditemukan di mana banyak korban justru dikriminalisasi. Selama 21 tahun CATAHU, tercatat lebih dari 2,5 juta Kekerasan Berbasis Gender di ranah personal dilaporkan, di mana Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling banyak dilaporkan sebanyak 484,993 kasus.

Jika dalam pelaksanaan UU PKDRT saja masih banyak ditemui hambatan dan tantangan, maka pelaksanaan UU TPKS yang baru disahkan pada tahun lalu juga mesti dikawal bersama baik di nasional hingga pada harmonisasi peraturan di daerah.

“Refleksi yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dengan pendamping korban saat kunjungan ke berbagai daerah, menunjukkan masih ditemui APH yang terus berpatokan pada KUHP, padahal seharusnya menggunakan UU TPKS. Apalagi praktik *restorative justice* kerap dilakukan,” kata Veryanto Sitohang, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan.

Saat ini Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) UU TPKS telah disusun dan tengah diharmonisasi di Kemenkumham. Namun sosialisasi tentang UU TPKS gencar dilakukan oleh Komnas Perempuan dan lembaga layanan agar segera diimplementasikan oleh APH, pemerintah, lembaga layanan serta lembaga yang terkait. Komnas perempuan juga menyoroti Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sudah lebih dari 19 tahun, namun RUU PPRT belum menunjukkan akan disahkan, kerap tertunda pembahasannya, sementara perempuan pekerja rumah tangga rentan dan terus bertambah menjadi korban.

Momentum #16HAKTP bukan hanya ruang untuk mengadvokasi pengesahan kebijakan, tetapi juga untuk #GerakBersama mendorong pemerintah, DPR RI dan APH, agar sungguh-sungguh mengimplementasikan UU TPKS demi penghapusan kekerasan seksual, juga dengan payung hukum lainnya seperti UU PKDRT yang sudah hampir 2 dekade berjalan masih memiliki tantangan pemahaman secara utuh serta mendorong pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Kampanye #16HAKTP tahun ini terdapat 147 kegiatan kampanye publik dengan keterlibatan 119 organisasi masyarakat sipil dari 21 provinsi di Indonesia.

Dokumentasi Konferensi Pers:

https://drive.google.com/drive/folders/1IF5IINNLDVnnojGzNaECyL2qb2V_CVSj?usp=share_link

Narahubung:

Elsa Faturrahmah
Asisten Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat
Komnas Perempuan
+6281389371400

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga hak asasi manusia nasional (LNHAM) yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Lampiran:

Sejarah #16HAKTP

#16HAKTP merupakan kampanye internasional yang digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* pada tahun 1991 dan disponsori oleh *Center for Women's Global Leadership*. Kegiatan ini berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Secara simbolik, rentang waktu 16 Hari ini menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu pelanggaran HAM.

Dalam rentang waktu #16HAKTP juga terdapat hari-hari bersejarah, seperti peringatan Hari Perempuan Pembela HAM pada 29 November, Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan pada 2 Desember, Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas pada 3 Desember, Hari Internasional bagi Sukarelawan pada 5 Desember, Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan pada 6 Desember, dan Hari Perempuan Pembela HAM Sedunia pada 9 Desember.

Di Indonesia, kampanye #16HAKTP telah berlangsung selama 22 tahun. Masyarakat di berbagai daerah melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara serentak. Misalnya saja pada tahun ini, kegiatan yang dilakukan bisa meliputi Sosialisasi di Car Free Day seperti yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan masyarakat sipil di Jakarta, Pembahasan Perda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Kab. Lombok Timur yang diinsiasi oleh Rutgers Nusa Tenggara Barat, Dialog dengan Pemerintah Provinsi dan Aparat Penegak Hukum seperti yang dilakukan oleh Swara Parangpuan Sulut, hingga penguatan kapasitas melalui Workshop Foto Bercerita yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Sipil di Papua dan lain sebagainya.

Berkat upaya kolektif ini, berbagai kemajuan dalam penegakan HAM dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berhasil dicapai lewat kampanye ini. Kebijakan tersebut di antaranya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meski terdapat kemajuan dalam penyediaan perlindungan hukum perempuan korban kekerasan, ini belum berarti apabila implementasinya tidak dilakukan secara maksimal untuk kepentingan perempuan korban kekerasan.